



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, NIK., tempat dan tanggal lahir di Lhokseumawe, 16 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Timur, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, NIK., tempat dan tanggal lahir di Kuala Idi, 10 Januari 1993, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Timur, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 131/Pdt.G/2023/MS.Idi tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Idi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak bernama (perempuan, lahir di Idi 25 Januari 2018) sampai anak tersebut mencapai usia *mumayyiz*, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
 - 2.4. Nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 2.3. diktum putusan di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang tersebut setiap tahunnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut pada angka 2.1. dan 2.2. diktum putusan di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 2.4. diktum putusan di atas;
5. Menyatakann tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk selain dan selebihnya;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 131/Pdt.G/2023/MS.Idi;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Juni 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Juni 2023 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada tanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 131/Pdt.G/2023/MS.Idi;
3. Menetapkan penundaan memberi izin kepada Terbanding (.....) untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding (.....) sampai diselesaikannya segala hal yang menyangkut dengan akibat hukum perceraian, terutama menyangkut hak-hak Pemanding;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pemanding sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah berupa:
 - 4.1. Nafkah terhutang selama pisah tempat tinggal sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 4.3. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 4.4. Nafkah anak perbulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.5. Hak asuh anak berada di tangan Pemanding;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.6. Menyelesaikan hutang piutang;

4.7. Penyelesaian harta bersama;

5. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan;

PRIMER:

Menerima dan mengabulkan permohonan Pembanding untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR:

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahikan kepada Terbanding pada tanggal 19 Juni 2023 dan Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 131/Pdt.G/2023/MS.Idi tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahikan untuk melakukan *inzage*, masing-masing tanggal 21 Juni 2023, Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 5 Juli 2023, sedangkan Pembanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 131/Pdt.G/2023/MS.Idi tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 20 Juli 2023 dengan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Juni 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 131/Pdt.G/2023/MS.Idi yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 Hijriah, dalam persidangan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulangan Di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak Terbanding kepada Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan cerai, Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan masing-masing bernama (Imam Desa) dan (Tuha Peut), masing-masing saksi di bawah sumpah menerangkan yang maksudnya sama bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, akibat dari perselisihan tersebut antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang dan tidak pernah bersatu lagi. Antara Pembanding dengan Terbanding telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat setempat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping keterangan para saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Pembanding dalam jawabannya yang pada pokoknya membenarkan antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Terbanding, namun penyebabnya tidak benar sebagaimana dalil permohonan Terbanding, akan tetapi penyebabnya yang benar adalah karena sikap egois dan ambisi Terbanding dalam mengejar materi serta janji Terbanding kepada Pembanding yang tidak pernah ditepati. Apabila Terbanding tetap ingin menceraikan Pembanding, maka Pembanding menuntut agar Terbanding menyelesaikan hak-hak Pembanding sebelum diceraikan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan keterangan para saksi, membuktikan bahwa rumah tangga antara Pembanding dan

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah berpisah tempat tinggal serta pihak keluarga dan tokoh masyarakat setempat telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding telah terbukti pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, karena tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan sulit disatukan, sehingga dinilai permohonan Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 permohonan, yang meminta Terbanding dihukum untuk membayar kepada Pembanding nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa akibat cerai adalah hak isteri yang diceraikan, dengan demikian isteri yang lebih berhak mengajukan gugatan tentang akibat cerai tersebut, faktanya Pembanding telah menuntut nafkah iddah dalam gugatan rekonsensinya, oleh karenanya tentang nafkah iddah akan dipertimbangkan pada bagian dalam rekonsensi, dengan demikian petitum permohonan Terbanding angka 3 patut dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa bersamaan jawabannya, Pembanding mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Terbanding agar Terbanding dihukum membayar hak-hak Pembanding selaku isteri yang diceraikan yaitu:

1. Nafkah terhutang (nafkah lampau) selama pisah tempat tinggal sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anak ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
5. Nafkah anak ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Menyelesaikan hutang piutang;
7. Menyelesaikan harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Mahkamah Syar'iyah Idi telah memberikan pertimbangan dan telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah lampau tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Idi, selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sesuai posita angka 5 permohonan, Terbanding menyatakan bahwa Terbanding telah pergi meninggalkan Pembanding sehingga telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (bulan) sejak bulan Agustus 2021. Terhadap dalil Terbanding tersebut, Pembanding dalam jawabannya membenarkan Terbanding telah pergi meninggalkan Pembanding tanpa diberikan nafkah lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (bulan) lamanya, terhadap dalil Pembanding tersebut Terbanding tidak membantahnya. Oleh sebab itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa telah terbukti selama 1 (satu) tahun 6 (bulan) Terbanding tidak memberikan lagi nafkah kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak bulan Agustus 2021 atau selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Terbanding tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Pembanding, maka Terbanding diwajibkan untuk memberikan nafkah lampau kepada Pembanding sejak bulan Agustus 2021 atau selama 1 (satu) tahun 6 (bulan), sesuai dengan ibarat Kitab l'anatuth Thalibin, jilid 4 halaman 85 berbunyi :

فالنفقة اوالكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لانها استحق ذلك في
ذمته

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi oleh suami walaupun sudah lampau masa;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Idi yang menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pembanding, akan tetapi Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan jumlah nominal nafkah iddah dan mut'ah yang ditetapkan tersebut, dengan pertimbangan jumlah nilai nominal tersebut dinilai belum memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta belum mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari selama Pembanding menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah nominal nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah untuk 1 (satu) orang anak harus ditetapkan berdasarkan penghasilan Terbanding setiap bulan, akan tetapi karena penghasilan Terbanding tidak diketahui berapa jumlah yang diperoleh setiap bulan karena tidak dibuktikan oleh para pihak, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan nilai nominal nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah 1 (satu) orang anak berdasarkan kelayakan dan kepatutan. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang layak, patut dan memenuhi rasa keadilan ditetapkan nafkah lampau selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi yang mengabulkan dan menetapkan Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama Syaquilla Asyifa Mecca, perempuan, lahir di Idi tanggal 25 Januari 2018, pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutus perkara ini, dengan menambah pertimbangan bahwa hak hadhanah (pengasuhan anak) bukan semata-mata pemeliharaan dan pengasuhan saja, tetapi juga terjamin kesejahteraan lahir batin untuk masa depan anak

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Mahkamah Syar'iyah Idi, Pemanding sebagai ibu kandung dipandang lebih mampu untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak kandungnya, dan tidak terbukti bahwa Pemanding memiliki sifat yang dapat menggugurkan hak *hadhanah*. Atas dasar itu gugatan Pemanding tentang pemeliharaan anak telah memenuhi ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa orang tua pemegang hak asuh (*hadhanah*) wajib memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya dan memberikan kasih sayang kepada anaknya, sesuai dengan rumusan hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Idi yang menetapkan nafkah untuk anak tersebut ditanggung oleh Terbanding selaku ayahnya dan juga sependapat dengan nilai nominal nafkah anak yang telah ditetapkan, dengan pertimbangan bahwa oleh karena anak tersebut telah ditetapkan dalam *hadhanah*/asuhan Pemanding, dan Terbanding selaku ayah anak tersebut yang bekerja sebagai Nelayan, dinilai mampu untuk memberikan nafkah/biaya hidup kepada anaknya tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 (sepuluh) persen kenaikan setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Oleh karenanya Terbanding dihukum untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa gugatan tentang harta bersama berupa kendaraan (sepeda motor dan boat) yang diminta untuk dibagi, tidak dapat dipertimbangkan, sebab Pemanding dalam posita gugatannya tidak menjelaskan jenis kendaraan, keadaan kendaraan, nomor mesin, nomor rangka, nomor Polisi dan warnanya. Demikian juga gugatan tentang hutang

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang tidak dapat dipertimbangkan, karena dalam posita tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah hutang, tidak menjelaskan sejak kapan timbul hutang dan pada Bank apa atau pada pihak lainnya, serta tidak didukung oleh petitum gugatan. Oleh sebab itu gugatan dinilai cacat formil dalam bentuk kabur (*obscur libel*). Oleh sebab itu gugatan tentang harta bersama dan hutang bersama dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Terbanding dihukum untuk membayar kepada Pembanding berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Idi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 131/Pdt.G/2023/MS.Idi tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 Hijriah patut untuk dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 131/Pdt.G/2023/MS.Idi tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (.....) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Idi;
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - II.1. Nafkah lampau sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - II.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - II.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Syaqilla Asyifa Mecca, perempuan, lahir di Idi tanggal 25 Januari 2018 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban memberi hak akses kepada Tergugat Rekonvensi

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Anak melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10 (sepuluh) persen kanaikan setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa dan mandiri;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.** dan **Dr. Indra Suhardi, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Aklima Djuned.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Salinan yang sama bunyinya.

Banda Aceh, 15 Agustus 2023

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

Drs. Abd. Khalik S.H., M.H.

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Aceh